

## FENOMENA *CHILDFREE* DALAM DINAMIKA KEPENDUDUKAN MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM

<sup>1</sup>Salsabila Atikah Kusvita, <sup>2</sup>Bunyamin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Pasundan

[211000343@mail.unpas.ac.id](mailto:211000343@mail.unpas.ac.id)

### Abstrak

Fenomena *childfree*, yaitu keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan, semakin berkembang di Indonesia dan berpotensi memengaruhi struktur kependudukan nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, negara bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan kependudukan guna menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Data primer yang dianalisis meliputi Peraturan Perundang-undangan tentang kependudukan, sedangkan data sekunder mencakup literatur ilmiah dan hasil kajian akademik. Dalam hukum Islam, perencanaan keluarga diperbolehkan dalam batas tertentu, seperti melalui metode '*azl*' atau mengeluarkan sperma diluar kemaluan istri, selama tidak bertujuan untuk menolak keturunan secara permanen. Oleh karena itu, keputusan pasangan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* yang bersifat permanen memerlukan kajian lebih lanjut. Sebagai upaya mitigasi, pemerintah melalui BKKBN telah melakukan edukasi kependudukan melalui berbagai program berbasis media, pendidikan formal, serta pendekatan agama dan sosial. Kebijakan kependudukan yang dirumuskan diharapkan dapat mengakomodasi keseimbangan antara hak individu dan kepentingan nasional guna menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

**Kata Kunci:** *Childfree, Kependudukan, Hukum Islam*

### Abstract

*The childfree phenomenon, which is the decision of married couples not to have children, is growing in Indonesia and has the potential to affect the national population structure. Based on Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development, the state is responsible for formulating population policies to maintain the balance of population growth and improve family welfare. The primary data analyzed include laws and regulations on population, while secondary data includes scientific literature and academic study results. In Islamic law, family planning is permitted within certain limits, such as through the '*azl*' method or releasing sperm outside the wife's vagina, as long as it is not intended to permanently reject offspring. Therefore, the decision of couples to refuse to have children or to be childfree permanently requires further study. As a mitigation effort, the government through the BKKBN has conducted population education through various media-based programs, formal education, and religious and social approaches. The formulated population policy is expected to accommodate the balance between individual rights and national interests in order to ensure the continuity of national development.*

**Keywords:** *Childfree, Population, Islamic Law*



This work is licensed [under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Dewasa ini Indonesia mulai memasuki fase bonus demografi yang senantiasa diharapkan menjadi suatu hal yang menguntungkan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia diproyeksikan memasuki era bonus demografi dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga tahun 2035. (Sita et al. 2018) Puncak dari bonus demografi ini diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030 hingga tahun 2040, dan dari hasil analisa sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif akan mencapai lebih dari 60% dari total populasi. (Aprianti et al. 2022) Keberhasilan dari pemanfaatan bonus demografi tersebut bergantung pada seberapa baik negara mempersiapkan sumber daya manusia yang produktif, serta pengelolaan ekonomi dan sosial yang efektif. (Nikma, 2024)

Mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara yang mendukung peningkatan kelahiran anak sebesar 2.26 jiwa. Ketentuan ini selaras dengan persepsi mayoritas warga negara Indonesia, yang 93% di antaranya berpendapat bahwa kehadiran anak merupakan pilar utama dalam perkawinan. Pandangan masyarakat tersebut menjadi dasar bahwa anak memiliki peranan yang sangat penting, serta memberikan berbagai manfaat, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, psikologis, maupun agama. Selain itu, dengan kehadiran anak dapat menjadi pelengkap dalam suatu perkawinan, mempererat ikatan perkawinan, menjaga kesinambungan keluarga. (Patnani et al. 2021)

Namun, terkait dengan pemanfaatan bonus demografi, terdapat suatu kekhawatiran apakah bonus demografi akan tercapai pada tahun 2030 hingga 2040. Salah satu penyebab kekhawatiran dan dapat menjadi suatu tantangan dalam pemanfaatan bonus demografi di Indonesia yaitu adanya fenomena *childfree*. *Childfree* merupakan keputusan pasangan suami istri, yang memutuskan untuk menolak memiliki keturunan baik secara biologis maupun non-biologis. Keputusan pasangan tersebut dilakukan secara sukarela yang berdasarkan pada pilihan sendiri atau kehendak, tanpa adanya paksaan ataupun kondisi medis tertentu. (Asmaret, 2023) Meskipun menolak memiliki keturunan atau *childfree* setelah menikah merupakan suatu keputusan personal, akan tetapi menurut sebagian masyarakat Indonesia termasuk umat muslim, hal tersebut dianggap bertentangan dengan nilai sosial dan norma agama, dikarenakan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia memandang bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk mempunyai keturunan yaitu anak. (Febriansyah, 2023)

Menurut (Islamy et al. 2022) salah satu faktor yang mendorong keputusan pasangan yang telah menikah untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* yaitu, adanya pandangan bahwa anak sudah tidak dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat menopang secara finansial pada masa mendatang. Selain itu, faktor dari menolak memiliki keturunan atau *childfree* dapat menyebabkan penurunan angka kelahiran. Data menunjukkan bahwa adanya penurunan angka kelahiran di Indonesia sejak tahun 2020. (Lengkong et al. 2020) Berdasarkan data yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS), angka kelahiran di Indonesia pada tahun 2020 adalah 4,69 juta jiwa dan mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Penurunan angka kelahiran ini mencerminkan adanya perubahan prioritas pada pasangan yang telah menikah di Indonesia, yang cenderung memutuskan untuk membatasi jumlah anggota keluarga, salah satunya dengan tidak memiliki keturunan sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pandangan terhadap struktur keluarga pada umumnya. (Nallanie & Narthanto, 2024)

Dalam hukum Islam memiliki keturunan memang tidak diwajibkan jika terjadi sesuatu hal yang di luar kapasitas pasangan suami istri, seperti halnya mempunyai penyakit biologis yang mengganggu sistem reproduksi. Akan tetapi, adanya fenomena *childfree* yang

disengaja dan bukan karena alasan penyakit biologis yang mengganggu sistem reproduksi maka dalam hukum Islam juga telah menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan prinsip utama pernikahan, yang dianggap sebagai "*rahmatan lil 'alamin*" yang berarti rahmat bagi seluruh alam, serta keputusan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* tidak selaras dengan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk memperoleh keturunan. (Fadhilah, 2022) Mengenai anjuran Islam yang menjelaskan bahwa pasangan yang sudah menikah untuk memiliki keturunan atau anak tercantum di dalam Q.S An-nisa ayat 1 dan Q.S An-nahl ayat 72.

Pandangan Islam dalam mazhab-mazhab imam mujtahid mengenai menolak memiliki keturunan atau *childfree* salah satunya berkaitan dengan konsep '*azl*, yaitu tindakan suami mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri saat bersenggama. '*Azl* dianggap sebagai salah satu metode untuk mencegah proses pembuahan dalam rahim istri, yang sejalan dengan gagasan *childfree* karena keduanya sama-sama menolak adanya keturunan. (Nurliyana, 2022) Menurut pandangan berbagai mazhab mengenai konsep '*azl* terdapat perbedaan pandangan. Beberapa mazhab, seperti Maliki dan Hanafi, membolehkan '*azl* dengan syarat adanya persetujuan dari istri, sementara Mazhab Syafi'i membolehkan baik adanya persetujuan dari istri maupun tidak. Perbedaan ini didasarkan pada interpretasi yang berbeda terhadap sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. (Ahmad, 2010)

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif, jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada hukum dan bersumber dari peraturan tertulis yaitu Peraturan Perundang-undangan. (Armia, 2022) Pendekatan kualitatif dan deskriptif adalah pendekatan yang menggunakan narasi atau pernyataan untuk menafsirkan makna dari berbagai fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu. (Waruwu, 2023) Jenis penelitian studi pustaka yang merupakan pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, serta referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, guna mendukung pemahaman terhadap isu yang diangkat dalam penelitian. (Sari, 2020)

Metode penelitian yang digunakan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena *childfree* dalam dinamika kependudukan berdasarkan norma-norma hukum Islam dari berbagai mazhab imam-imam mujtahid untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai fenomena *childfree*. Data yang digunakan bersumber dari Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Al-Qur'an, hadist, pendapat imam mujtahid, buku ataupun karya ilmiah yang membahas mengenai keputusan pasangan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* dalam dinamika kependudukan perspektif hukum dan agama. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan fenomena *childfree*. (Waruwu, 2023)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Perspektif Mazhab-mazhab Hukum Islam dan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengenai *Childfree* dalam Dinamika Kependudukan di Indonesia**

Dalam mengkaji bagaimana hukum Islam memandang fenomena *childfree*, maka perlu untuk meninjau terlebih dahulu mengenai perspektif berbagai mazhab hukum Islam yang memiliki pandangan berbeda terkait dengan kebolehan dalam menunda atau menolak memiliki keturunan secara permanen. Dengan memiliki keturunan dalam suatu rumah tangga dapat menjadi penyejuk hati bagi orang tua, perhiasan hidup dalam suatu rumah tangga, dan akan menjadi harta yang berguna bagi kehidupan di akhirat. (Zaki, 2014)

Di sisi lain, ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai kebolehan menunda atau bahkan meniadakan keturunan. Sebagian ulama memperbolehkan penggunaan metode kontrasepsi, salah satunya adalah praktik '*azl* atau mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri dengan syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan antara suami dan istri atau adanya alasan darurat seperti faktor kesehatan. Sementara itu, ulama lainnya lebih menekankan pentingnya memiliki keturunan sebagai bagian dari sunnah Rasulullah SAW dan melarang menolak memiliki keturunan atau *childfree* yang dilakukan atas dasar gaya hidup semata. (Djawas et al. 2019)

Secara umum, Mazhab Hanafi memiliki pandangan dalam menyikapi penggunaan kontrasepsi atau metode pencegahan kehamilan seperti *azl*, yaitu mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri, yang merupakan salah satu praktik dengan tujuan untuk menunda kehamilan dan mengatur kelahiran. Namun, Mazhab Hanafi tetap menegaskan bahwa memiliki keturunan merupakan salah satu anjuran dalam Islam yang tidak seharusnya dihindari tanpa alasan yang kuat, seperti halnya alasan biologis. Oleh karena itu, jika keputusan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* diambil secara permanen dan tanpa alasan *syar'i*, maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang tidak hanya sekadar hubungan suami istri, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan generasi umat Islam di masa depan. (Djawas et al., 2019)

Sementara, Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang lebih fleksibel terkait dengan penggunaan kontrasepsi atau praktik '*azl* dalam penundaan atau pencegahan kehamilan. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i melakukan praktik '*azl* atau metode kontrasepsi lainnya diperbolehkan baik adanya izin maupun tidak adanya izin dari istri, dikarenakan menurut pandangan Mazhab Syafi'i, istri tidak memiliki hak atas ejakulasi yang dilakukan oleh suami, sekalipun suami memiliki hak dalam proses kehamilan dan memiliki keturunan yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan rumah tangga. (Djawas et al., 2019) Meskipun penundaan untuk memiliki keturunan dengan melakukan praktik '*azl* atau metode kontrasepsi lainnya diperbolehkan, Mazhab Syafi'i tetap menegaskan bahwa memiliki anak merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang seharusnya tidak ditolak secara mutlak untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, jika keputusan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* diambil dengan tidak berdasarkan pada kebutuhan *syar'i*, maka hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong umatnya untuk berkembang dan melanjutkan keturunan guna memperkuat umat Muslim di dunia. (Pradikta et al. 2023)

Disamping itu, pandangan Mazhab Maliki mengenai praktik '*azl* diperbolehkan selama untuk menunda memiliki keturunan sementara dan tidak menyalahi kodrat manusia. Selain itu, dalam praktiknya harus mendapatkan izin dari istri terlebih dahulu serta istri berhak mendapatkan kompensasi berupa harta dari suami atas izin yang telah diberikannya. Jika suami dalam praktiknya tidak mendapatkan izin dari istri terlebih dahulu maka haram hukumnya untuk melakukan praktik '*azl* terhadap istri. (Pradikta et al., 2023) Akan tetapi, Mazhab Maliki juga memberikan pernyataan bahwa sebaiknya praktik '*azl* tidak dilakukan dan hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kondisi darurat atau alasan yang jelas, misalnya

karena adanya faktor biologis, seperti gangguan kesehatan yang dapat membahayakan nyawa ibu jika ia hamil dan masalah terkait sistem reproduksi. Dengan demikian, dalam Mazhab Maliki, konsep *childfree* yang diambil tanpa alasan *syar'i* tidak dapat dibenarkan dan justru bertentangan dengan anjuran Islam untuk memperbanyak keturunan agar umat Islam semakin berkembang. (Hasibuan, 2020)

Sejalan dengan yang telah dikemukakan oleh imam-imam mujtahid mengenai keputusan pasangan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* dengan melakukan praktik '*azl*, Achmad Ali juga telah mengemukakan pendapat mengenai teori hukum Islam yang menekankan pada kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hal ini karena dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan bahaya, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Namun, jika keputusan pasangan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* dilakukan karena alasan yang memaksa, seperti adanya gangguan kesehatan yang membahayakan pasangan atau gangguan sistem reproduksi, maka pilihan ini masih diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at islam dan prinsip-prinsip umum dalam Al-Qur'an yang berorientasi pada kemanfaatan. (Marpi, 2020)

Mengenai fenomena *childfree* dengan melakukan praktik '*azl* untuk menunda memiliki keturunan, maka sejalan dengan kebijakan pemerintah, yaitu program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat. Namun, meskipun dalam hukum Islam diperbolehkan perencanaan keluarga dalam batas tertentu, keputusan untuk menolak memiliki keturunan secara permanen tanpa alasan *syar'i*, maka bertentangan dengan *maqashid syariah*, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal keturunan, dan harta demi kelangsungan generasi umat manusia, yang merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan peradaban Islam. (Fahrani & Ramadhan, 2024)

### **Perspektif Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengenai *Childfree* dalam Dinamika Kependudukan di Indonesia**

Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak secara eksplisit mengatur mengenai keputusan pasangan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree*. Namun, di dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terdapat Pasal 2 hingga Pasal 6 yang mengatur mengenai asas, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, dan penyelenggaraan yang dapat dijadikan landasan dalam kebijakan terkait fenomena *childfree*. Dalam konteks fenomena *childfree* keputusan pasangan yang telah menikah untuk menolak memiliki keturunan yaitu anak penting untuk memahami bagaimana ketentuan dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan bahwa perkembangan kependudukan merupakan suatu upaya strategis yang bertujuan untuk menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan distribusi penduduk. Sementara, pembangunan keluarga merupakan suatu upaya yang bertujuan dalam meningkatkan kualitas keluarga yang dapat menimbulkan rasa aman, tentram, dan menjadi harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan baik lahir maupun batin. Dalam suatu perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga harus berdasarkan pada nilai-nilai norma agama, kemanusiaan, keseimbangan, serta suatu kemanfaatan.

Pasal 5 Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk memiliki berbagai hak, antara lain adalah hak dalam membentuk keluarga dengan mempunyai keturunan melalui perkawinan yang sah, memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan dan pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup. Penduduk juga berhak mendapatkan informasi dan bantuan terkait hak reproduksi sesuai norma agama dan etika sosial, mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, mendapatkan perlindungan keluarga, menetapkan keluarga secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan, dapat membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anak sampai dengan anak tumbuh dewasa dan berkeluarga, dan jika terjadi gangguan pada sistem reproduksi maka dapat mengangkat anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dan Pasal 6 Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan bahwa kewajiban penduduk adalah dapat berperan dalam pembangunan kependudukan dan membantu dalam mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi agar terciptanya keseimbangan yang harmonis, serta pertumbuhan jumlah penduduk sejalan dengan daya dukung lingkungan, kapasitas sosial, dan potensi ekonomi.

Jika dikaitkan dengan fenomena *childfree* maka hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dikarenakan bertentangan dengan tujuan dari perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga itu sendiri. Meskipun penduduk memiliki hak dalam memutuskan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* akan tetapi, dalam kewajibannya penduduk harus turut serta berperan dalam pembangunan keluarga dan mewujudkan perkembangan kependudukan yang meliputi kualitas dari berbagai aspek seperti, lingkungan, sosial dan ekonomi agar terciptanya keseimbangan yang harmonis, serasi dan selaras, serta pengelolaan kependudukan harus dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk usia produktif dan nonproduktif. Dan juga dalam Pasal 2 Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa kebijakan kependudukan harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, dan budaya yang berlaku, dengan adanya keputusan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* yang dilakukan secara sengaja tanpa adanya alasan medis maka akan bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral dan budaya bahwa memiliki anak adalah bagian dari fungsi dan tujuan keluarga.

Selain itu, apabila keputusan pasangan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* terus dilakukan oleh setiap penduduk yang telah menikah maka mengakibatkan angka kelahiran akan terus menurun secara signifikan yang mengurangi jumlah penduduk usia produktif di masa mendatang dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan sosial karena adanya perubahan struktur usia penduduk yang menyebabkan proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. (Wulandari et al., 2023) Dan dengan adanya keputusan pasangan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* yang terus berlanjut dapat menyebabkan beban ekonomi yang lebih besar pada angkatan kerja yang tersisa, karena harus menopang kesejahteraan populasi lansia yang

semakin besar dan pertumbuhan ekonomi yang melambat dapat mempengaruhi kemampuan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat pengangguran, terutama di kalangan usia muda. (Kurniawati & Sugiyanto, 2021)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan BKKBN, diperoleh informasi bahwa keputusan pasangan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, seperti kepercayaan individu, kondisi ekonomi, pola pikir, serta inspirasi dari gaya hidup tertentu. Faktor finansial juga berperan penting, karena banyak pasangan merasa belum siap secara ekonomi untuk membesarkan anak. Selain itu, alasan kesehatan, baik fisik maupun mental, turut menjadi pertimbangan, seperti adanya penyakit genetik yang ingin dihindari atau pengalaman trauma masa kecil yang membuat seseorang ragu untuk menjadi orang tua. Beberapa individu juga merasa kurang memiliki kesabaran atau ketertarikan terhadap anak-anak. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan serta edukasi yang mendorong keseimbangan antara hak individu dan kepentingan nasional dalam mempertahankan jumlah penduduk yang ideal.

### **Penerapan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengenai *Childfree* dan Dampak terhadap Dinamika Kependudukan di Indonesia**

Secara umum, Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendukung kebijakan keluarga berencana dengan memberikan hak kepada individu dan pasangan dalam merencanakan jumlah serta jarak kelahiran anak. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan keluarga yang sejahtera, menekankan pentingnya pertumbuhan penduduk yang seimbang, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan keluarga sebagai bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, penerapan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 dalam konteks *childfree* perlu dianalisis secara mendalam.

Dalam penerapannya sebagian pasangan menolak memiliki keturunan atau *childfree*. Keputusan ini dianggap bertolak belakang dari perencanaan keluarga karena bersifat permanen dan tidak termasuk dalam program pengendalian jumlah anak. Selain itu, keputusan untuk menolak memiliki keturunan dipandang bertentangan dengan norma sosial dan budaya yang menganggap memiliki keturunan sebagai bagian esensial dari kehidupan berkeluarga. Pada awalnya, keluarga ideal dalam masyarakat Indonesia sering kali digambarkan sebagai keluarga yang memiliki anak sebagai penerus keturunan dan pendukung ekonomi keluarga. Namun, dengan adanya modernisasi dan perubahan pola kehidupan, sebagian individu dan pasangan mulai melihat keluarga sebagai sebuah institusi yang lebih fleksibel dan tidak selalu bergantung pada keberadaan anak. (Haniah & Savitri, 2024)

Perbedaan perspektif tersebut dalam norma sosial mencerminkan adanya perubahan paradigma terhadap konsep keluarga dan tanggung jawab sosial. (Nallanie & Narthanto, 2024) Sementara dalam segi budaya memiliki anak sering kali dianggap sebagai kewajiban moral dan sosial yang harus dipenuhi oleh pasangan yang telah menikah. Norma sosial dan budaya ini berakar dalam sistem nilai yang menempatkan keturunan sebagai simbol keberlanjutan generasi dan sebagai bentuk bakti kepada keluarga. (Ruslan, 2017) Hal ini dikarenakan norma sosial dan budaya masih memiliki pengaruh kuat dalam membentuk ekspektasi masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga. Seiring waktu berjalan, normalisasi keputusan pasangan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* secara

bertahap dapat mempengaruhi perubahan norma sosial dan budaya, yang pada akhirnya menciptakan pergeseran nilai-nilai keluarga dalam masyarakat, serta pasangan yang menolak memiliki keturunan atau *childfree* seringkali menghadapi tekanan sosial dalam bentuk stigma, diskriminasi, atau bahkan pengucilan dari lingkungan. (Haniah & Savitri, 2024)

Disisi lain, dari perspektif ekonomi dan demografi, keputusan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur kependudukan di Indonesia pada masa mendatang. (Wulandari et al., 2023) Hasil wawancara yang dilakukan dengan BKKBN, diperoleh informasi bahwa, secara demografi fenomena *childfree* mendorong penurunan tingkat fertilitas yang signifikan, yang berpotensi mempercepat *population aging* atau penuaan penduduk. Konsekuensinya, negara akan menghadapi tantangan besar dalam menyediakan jaminan sosial bagi lansia serta membangun infrastruktur yang ramah bagi kelompok usia lanjut. Selain itu, berkurangnya angka kelahiran juga berdampak pada menurunnya ketersediaan sumber daya manusia di masa depan, yang dalam kondisi ekstrem dapat menyebabkan terputusnya generasi bangsa. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, sosial, dan keluarga.

Sedangkan, dari perspektif ekonomi, meskipun keputusan untuk tidak memiliki keturunan dapat memberikan keuntungan jangka pendek, dalam jangka panjang fenomena ini dapat menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja, perubahan standar ketenagakerjaan, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan tenaga kerja yang disertai dengan *early population aging* dapat meningkatkan beban ekonomi dan kesehatan bagi negara maupun individu. Selain itu, fenomena *childfree* juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat, di mana investasi dalam sektor pendidikan dan layanan keluarga cenderung menurun, sementara industri pariwisata, kreatif, dan pengembangan kapasitas individu semakin meningkat. Penurunan angka kelahiran juga pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur demografi, khususnya terkait dengan bonus demografi yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam konteks pembangunan keluarga yang diatur dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009, penerapan pasangan yang memilih untuk menloak memiliki keturunan atau *childfree* yang terus meningkat juga dapat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat Indonesia yang masih mengedepankan nilai-nilai gotong royong dan tanggung jawab antar generasi, yang memiliki pandangan bahwa anak merupakan bagian penting dalam menopang kesejahteraan keluarga, terutama di usia lanjut.

Menurut BKKBN, menolak memiliki keturunan atau *childfree* yang semakin marak akan memicu terjadinya pergeseran nilai keluarga dari familial menjadi lebih individual. Pergeseran ini juga beresiko mengikis nilai-nilai keluarga, menurunkan nilai anak dan cenderung menyepelkan pengasuhan anak, sehingga berpotensi memicu perpecahan dalam keluarga, terutama dalam keluarga yang memiliki struktur tradisional. Mengenai fenomena *childfree* memang cukup kompleks. Namun, yang bisa dilakukan adalah memberikan pengetahuan seputar dampak dari keputusan pasangan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* terhadap kependudukan dan menyediakan sarana untuk dapat mengkonsultasikan terkait keputusannya tersebut.

Dalam mengimplementasikan mengenai keluarga berkelanjutan, BKKBN menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk generasi selanjutnya yang melibatkan seluruh anggota keluarga dengan menerapkan 8 fungsi keluarga pada kehidupan seperti, fungsi agama, ekonomi, cinta kasih, sosial budaya, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pembinaan lingkungan. Dengan

menerapkan 8 fungsi keluarga tersebut, maka prinsip-prinsip keluarga berkelanjutan dapat terpenuhi.

Selain itu, untuk menjalankan fungsinya dengan baik, maka keluarga membutuhkan *resource* terhadap sumber pengetahuan dan sarana pemberdayaan anggota keluarga. Dalam hal ini BKKBN telah menyediakan sarana sebagai *resource*, serta memfasilitasi keluarga melalui beberapa program dan kebijakan untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya, sehingga dapat menciptakan keluarga yang berketahanan dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk masalah fenomena *childfree*.

Selain itu, dari hasil wawancara yang telah diperoleh, BKKBN berpendapat bahwa, jika dalam segi penerapannya fenomena *childfree* terus meningkat, maka menjadi ancaman dan tantangan yang dapat mempengaruhi dinamika kependudukan dalam konteks pembangunan keluarga dan kependudukan. Hal ini dikarenakan fenomena *childfree* mendorong anak muda untuk tidak memiliki keturunan atau bahkan tidak menginginkan pernikahan yang tentunya sangat membahayakan masa depan bangsa dan negara, karena anak merupakan penerus bangsa. Ketika penduduk muda menolak memiliki anak, maka akan menurunkan tingkat fertilitas. Penurunan fertilitas membuka peluang *bonus demografi*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kebijakan kependudukan yang tepat. Namun, dengan meningkatnya fenomena *childfree*, tingkat fertilitas berisiko menurun secara drastis, yang berpotensi menghambat upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Dengan demikian untuk mengatasi dampak negatif dari adanya fenomena *childfree*, diperlukan pendekatan yang komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip dalam Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan yang menyeimbangkan hak individu dalam menentukan kehidupan berkeluarga dengan kepentingan pembangunan nasional, terutama dalam aspek kependudukan, ekonomi, dan sosial. Dalam dinamika kependudukan, diperlukan kebijakan yang dapat mengatasi ketidakseimbangan demografi akibat penurunan angka kelahiran, termasuk melalui penguatan program yang mendukung pertumbuhan populasi berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 52 Tahun 2009.

Saat ini, BKKBN lebih berfokus pada pengendalian jumlah anak tanpa banyak membahas dampak *childfree* terhadap keseimbangan demografi dan pembangunan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan berbasis penelitian untuk mengakomodasi berbagai dinamika sosial, sehingga keputusan pasangan untuk tidak memiliki keturunan dapat dikelola dalam kebijakan pembangunan keluarga tanpa mengabaikan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas kependudukan.

### **Solusi terhadap *childfree* dalam Dinamika Kependudukan di Indonesia berdasarkan Mazhab Hukum Islam dan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga**

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 menegaskan bahwa pembangunan keluarga yang berkualitas merupakan bagian dari strategi kependudukan nasional. Pemerintah memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan terkait program Keluarga Berencana (KB) guna menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun keputusan untuk memiliki keturunan adalah hak asasi individu, fenomena *childfree* dapat berimplikasi pada struktur demografi, seperti menurunnya angka kelahiran dan

meningkatnya populasi lansia, yang berdampak pada keseimbangan sosial dan ekonomi di masa depan.

Hingga saat ini, belum ada sensus atau survei spesifik yang mengukur angka pasangan yang memutuskan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* di Indonesia. Tetapi, secara garis besar pertanyaan intensi memiliki anak ditanyakan di SDKI (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia) untuk pasangan yang sudah menikah dan SKRR (Survey Kesehatan Reproduksi Remaja) untuk remaja. Namun, kedua survei ini memiliki keterbatasan data karena tidak ditujukan khusus untuk mengukur tingkat pasangan yang memutuskan untuk menolak memiliki keturunan atau *childfree* di Indonesia, melainkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan fenomena *childfree* seperti gunung es yang tidak bisa untuk mengidentifikasi pasangan yang memang menganut paham mengenai *childfree*.

Menurut BKKBN dalam mengatasi fenomena *childfree* maka diperlukan berbagai upaya pencegahan sebelum semakin meningkat, dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran keluarga dalam keberlanjutan generasi dan pembangunan nasional serta dampak turunnya fertilitas yang terlalu cepat. Edukasi dan sosialisasi ini diberikan melalui berbagai channel dan metode, seperti pendekatan pendidikan formal, kampanye media massa dan digital, bimbingan keluarga yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial dalam pembangunan nasional, serta kegiatan keagamaan.

Selain itu, dalam mengatasi fenomena *childfree*, BKKBN telah mengoptimalkan berbagai program untuk membendung fenomena *childfree* melalui jalur agama, jalur kesehatan reproduksi, sekolah siaga kependudukan, jalur peer konseling remaja, generasi berencana (GENRE) dan lain sebagainya. Lalu, ketika fenomena *childfree* sudah berpotensi membahayakan, maka besar kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan yang dilakukan oleh BKKBN.

Dengan demikian, fenomena *childfree* memerlukan pendekatan yang seimbang dan berbasis pada kajian ilmiah. Pemerintah, masyarakat, dan otoritas keagamaan memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak menolak memiliki keturunan atau *childfree* dalam jangka panjang, baik dari perspektif hukum, sosial, ekonomi, maupun agama. Keputusan individu tidak hanya sebatas menghormati hak asasi manusia, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan kependudukan dan keberlanjutan pembangunan nasional. Serta, dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, kebijakan yang dirumuskan diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara hak individu dan kepentingan nasional, sehingga kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan generasi tetap terjaga.

## KESIMPULAN

Fenomena *childfree* di Indonesia semakin menjadi sorotan, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika kependudukan dan kebijakan nasional yang berorientasi pada pemanfaatan bonus demografi. Keputusan pasangan menikah untuk tidak memiliki keturunan dapat berdampak terhadap keseimbangan jumlah penduduk usia produktif di masa mendatang, sebagaimana ditunjukkan oleh tren penurunan angka kelahiran berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2020. Dari perspektif sosial dan budaya, masyarakat Indonesia masih memandang pernikahan sebagai institusi yang bertujuan untuk melahirkan generasi penerus, di mana kehadiran anak sering kali dikaitkan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Namun, pergeseran pola pikir

masyarakat modern menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak didasarkan pada pertimbangan kesiapan mental, emosional, serta finansial, yang mengindikasikan adanya perubahan nilai dalam memahami peran keluarga. Dari sudut pandang hukum Islam, perdebatan mengenai konsep *childfree* masih berlangsung di kalangan ulama, di mana anjuran untuk memiliki keturunan menjadi bagian dari sunnatullah, sementara metode pencegahan kehamilan seperti '*azl*' memberikan ruang diskusi mengenai keabsahan keputusan ini dalam hukum Islam, tergantung pada niat serta alasan yang mendasarinya.

Dalam konteks kebijakan publik, fenomena *childfree* berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk dan keseimbangan demografi yang menjadi faktor strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Jika jumlah pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak semakin meningkat, pemerintah perlu merancang kebijakan yang adaptif dan inklusif guna mengakomodasi dinamika sosial tanpa mengabaikan kepentingan nasional dalam menjaga stabilitas kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dari berbagai perspektif, baik sosial, budaya, agama, maupun hukum, untuk memahami implikasi dari keputusan *childfree* terhadap struktur masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Ahmad, L. O. I. (2010). '*Azl* (Coitus Interruptus) dalam Pandangan Fukaha. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(1).
- [2]. Al-Farisyi, I. (2023). *Rezeki antara Ikhtiar dan Takdir dalam Perspektif Al-Qur'an*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- [3]. Aprianti, D. I., Suyanto, & Choirudin, S. (2022). Tantangan Bonus Demografi Bagi Pemerintah. *Nusantara Innovation Journal*, 1(1), 10–18.
- [4]. Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (1st ed.). Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- [5]. Asmaret, D. (2023). Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia. *Adkhi: Journal Of Islamic Family Law*, 5(1), 73–89.
- [6]. Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- [7]. Djawas, M., Misran, & Ujong, C. P. (2019). '*Azl* Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). *Jurnal El-Susrah : Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (2). Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>
- [8]. Dzajuali, H. (2005). *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (5th ed.). Bandung: Prenada Media.
- [9]. Fadhilah, E. (2022). Childfree Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 3(2).
- [10]. Fahrani, W. A., & Ramadhan, T. (2024). Fenomena Childfree dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dengan Harta Waris. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 3(2).
- [11]. Farid, A. (2021). *Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.
- [12]. Febriansyah. (2023). Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(1).

- [13]. Haniah, D., & Savitri, F. M. (2024). Studi Interdisipliner Fenomena Childfree Dalam Prespektif Dakwah. *Jurnal LENTERA: Indonesian Journal Of Mulidisciplinary Islamic Studies*, 6(1). doi:10.32505/lentera.v6i1.8216
- [14]. Hasibuan, A. S. (2020). *'Azl Menurut Imam Malik (179 H) Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- [15]. Islamy, M. R. F., Komriah, K. S., Sumarwa, D. M., & Fitria, A. H. N. F. (2022). Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya*, 19(2).
- [16]. Kurniawati, E., & Sugiyanto, C. (2021). Pengaruh Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), 58.
- [17]. Lengkong, G. T., Langi, F. L. F. G., & Posangi, J. (2020). Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kematian Bayi Di Indonesia. *Jurnal KESMAS*, 9(4).
- [18]. Marpi, Y. (2020). *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Zona Media Mandiri.
- [19]. Nallanie, F., & Narthanto, F. (2024). Childfree Di Indonesia, Fenomena atau Viral Sesaat? *Journal Syntax Idea*, 6(6).
- [20]. Nikma, A. (2024). Fenomena Childfree di Indonesia dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya. *Jurnal Kajian Gnder Dan Anak*, 8(1).
- [21]. Nurliyana, S. (2022). *Childfree Dan Relevansinya Dengan 'Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh.
- [22]. Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia tanpa anak? Arti Penting Anak bagi Involuntary Childless. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 117.
- [23]. Pradikta, H. Y., Rodhiyah, A., & Dayani, T. R. (2023). Pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi'i tentang 'Azl sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan. *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(1).
- [24]. Rahman, D., Fitria, A. S., Lutfiyanti, D. A., Irfan M R, I., Fadillah, S. M. P., & Parhan, M. (2023). Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi? *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 4(1).
- [25]. Ruslan, I. (2017). 'Nilai Anak' dalam Perspektif Masyarakat Multi Etnik dan Agama. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 8(2).
- [26]. Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 43.
- [27]. Sita, D., Listyowati, D., & Naapitulu, B. E. (2018). Bonus Demografi Di Indonesia: Suatu Anugrah Atau Petaka. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 2(3).
- [28]. Subhan, A. (2023). Childfree dalam Perspektif Islam dan Implikasinya terhadap Aspek Ekonomi (Analisi mengenai childfree dilihat dari sudut pandang agama dan ekonomi). *Jurnal Opinia De Journal*, 3(1).
- [29]. Sudayasa, P., Haryanto, E., Cessaria, D. E., Ngii, Y., Insani, A. A., Amalia, L., ... Salsabilla, D. A. (2024). *Pengantar Epidemiologi Kesehatan Reproduksi* (1st ed.). Kendari: CV. Eureka Media Aksara.

- [30]. Sundari, A., Anwar, H., & Yuzaidi. (2022). Childfree dalam Pernikahan ditinjau dari Surah An-Nahl Ayat 72 (Analisis terhadap Tafsir Al Maraghi). *Jurnal Ushuluddin*, 21(1).
- [31]. Susanti, S., & Nurchayati. (2019). Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 6(1).
- [32]. Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- [33]. Wulandari, A., Azahro, F., Fadhilah, H., Ritonga, M. A. H., & Hamidah, S. (2023). Fenomena Childfree Terhadap Bonus Demografi Islam Di Indonesia. *Jurnal Soko Guru*, 3(1).
- [34]. Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal ASAS*, 6 (2).